



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG**

Nomor : SOP-10/VIII/HUK.7.1./2023/SAMAPTA
Tanggal Pembuatan : 23 APRIL 2018
Tanggal Revisi : 21 AGUSTUS 2023
Tanggal Pengesahan : 23 AGUSTUS 2023

Disahkan oleh :
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
PS. KASAT SAMAPTA



(Signature)
ADAM YULIZAR SASONO
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070393

Nama SOP : **QUICK RESPONS POLRESTA TANJUNGPINANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR QUICK RESPONS FUNGSI SAT SAMAPTA POLRESTA TANJUNGPINANG

DASAR HUKUM :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
2. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2021 TANGGAL 14 JANUARI 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR.
3. PERATURAN DIREKTUR SAMAPTA BHAYANGKARA BAHARKAM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG QUICK RESPONS SAMAPTA BHAYANGKARA DENGAN PENGUATAN.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. DANRU MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEMAMPUAN MELAKUKAN MEMOTIVASI TERHADAP ANGGOTA QUICK RESPONS FUNGSI SAMAPTA.
2. PERSONEL SAT SAMAPTA MEMAHAMI DAN MENGUASAI ASPEK MANAGEMEN QUICK RESPONS DARI MULAI ASPEK PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN.

KETERKAITAN :

1. POLSEK JAJARAN
2. KEPOLISIAN RESOR KOTA.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK DAN BUKU MUTASI.
2. KOMPUTER, PRINTER DAN JARINGAN INTERNET.
3. TONGKAT "T", BORGOL
4. KENDARAAN
5. SENJATA
6. ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)

PERINGATAN :


PELAKSANAAN KEGIATAN QUICK RESPONS FUNGSI SAMAPTA TIDAK AKAN OPTIMAL JIKA PERSONEL SAT SAMAPTA BELUM MEMAHAMI TENTANG TUJUAN DAN LINGKUP PENUGASAN SERTA TIDAK MEMAHAMI RESIKO YANG TERJADI. UNTUK ITU KUALITAS CHECKLIST DALAM SOP QUICK RESPONS FUNGSI SAMAPTA DAN FEEDBACK DARI PIMPINAN / PAWAS HARUS LEBIH OPTIMAL.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. BUKU MUTASI, BUKU AGENDA SURAT MASUK, SURAT KELUAR, DAN EKSPEDISI.
2. BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

No	Uraian Kegiatan	Danru / Anggota	Pelaksana				Mutu Baku				
			Ka SPKT	Kanit Turjawali	Kasat/KBO Samapta	Kapolresta	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	CHECKLIST	
										SESUAI	TDK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Perencanaan Dan Pengorganisasian										
1.	Menerima laporan/pengaduan masyarakat kepada petugas fungsi Samapta dengan tindakan TPTKP, pengaturan, pertolongan dan penyelamatan, preventif tahap awal serta tindakan kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.							- ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)	1 Hari		
2.	Kegiatan persiapan berupa : a. Sebelum melaksanakan tugas pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan persiapan meliputi : 1) Kegiatan pengecekan Sumber Daya Manusia (SDM), saran dan prasarana; dan 2) Acara Arahan Pimpinan (APP) b. Pengecekan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana.							- ATK DAN BUKU MUTASI. - KOMPUTER, PRINTER DAN JARINGAN INTERNET. - TONGKAT "T", BORGOL - KENDARAAA - SENJATA - ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)	1 Menit	Semua perlengkapan perorangan lengkap dan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.	
											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	<p>Acara Arahan Pimpinan (AAP) ditujukan kepada anggota fungsi Samapta yang ditugaskan dalam Quick Respons fungsi Samapta, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TKP/lokasi penguasaan; 2) Gambaran tugas yang akan dihadapi berikut ancamannya; 3) Langkah dan tindakan yang harus dilakukan oleh Petugas Quick Respons fungsi Samapta; 4) Batas waktu pelaksanaan; 5) Larangan petugas; 6) Rencana alternatif jika rencana awal gagal. 						- ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)	1 Menit	Anggota memahami tugas dan tanggung jawab.		
B.	TAHAP PELAKSANAAN										
1.	<p>Tahap Persiapan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan kepolisian yang dilakukan petugas Quick Respons fungsi Samapta adalah setelah menerima laporan/pengaduan masyarakat baik datang langsung ke SPKT yang ada dimasing-masing satuan kewilayahan atau melalui layanan darurat polri 110 dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Operator piket fungsi menginformasikan kepada petugas terdekat untuk mendatangi TKP; 2) Merespons laporan dan segera mendatangi lokasi TKP; 3) Melaporkan situasi dan kondisi di lokasi TKP; 						- ATK DAN BUKU MUTASI. - KOMPUTER, PRINTER DAN JARINGAN INTERNET. - TONGKAT "T", BORGOL - KENDARAAN - SENJATA - ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)		Anggota melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai SOP.		
											
											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>4) Apabila perlu perkuatan tambahan agar petugas Quick Respons fungsi Samapta melapor kepada perwira piket atau Ka SPKT untuk selanjutnya Ka SPKT berkoordinasi dengan pimpinan fungsi personel yang akan di libatkan;</p> <p>5) Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian anggota/pelaksana Quick Respons fungsi Samapta berkoordinasi dengan fungsi Kepolisian lainnya;</p> <p>6) Menjaga/mengamankan TKP sampai selesai penanganannya;</p> <p>7) Konsolidasi terhadap pelaksanaan Quick Respons fungsi Samapta;</p> <p>8) Setelah selesai melaksanakan kegiatan di TKP, petugas Quick Respons fungsi Samapta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada operator Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui telephone, HT dan laporan langsung;</p> <p>9) Petugas Quick Respons fungsi Samapta membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya;</p> <p>b. Apabila petugas Quick Respons fungsi Samapta yang di perintahkan untuk mendatangi TKP belum sampai di lokasi namun ada informasi tentang perkembangan situasi dan kondisi yang</p>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	meluas agar dilaporkan kepada pimpinan lebih atas, maka pimpinan segera mengambil langkah untuk penambahan kekuatan.										
C.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN										
1.	Penanggung jawab dalam proses kegiatan pelaksanaan Quick Respons fungsi Samapta dijabat oleh Kasat Samapta Polresta Tanjungpinang yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh Kaur Bin Ops Samapta Polresta Tanjungpinang					→					
2.	Dalam pengendalian sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan Quick Respons dijabat oleh Kanit Turjawali atau perwira yang ditunjuk sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kapolresta Tanjungpinang;				→		→				
3.	Perintah pelaksanaan kegiatan Quick Respons atas perintah Kasat Samapta Polresta Tanjungpinang					→					
4.	Kasat Samapta atau Kaur Bin Ops Samapta Polresta Tanjungpinang dapat melakukan koordinasi dengan unsur bantuan lapangan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal;					→					
5.	Pengawasan dilakukan secara berjenjang di mulai oleh pimpinan langsung di lapangan / anggota paling senior;		→		→		→		→		
6.	Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Kasatfung dan Kasatker.				→		→				
									Anggota memahami tugas dan tanggung jawab.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D. TAHAP PENGAKHIRAN											
1.	Kegiatan konsolidasi masing-masing sasaran dalam Quick Respons :										
a.	Dilaksanakan setelah menerima laporan dari masyarakat setempat;										
b.	Memeriksa kekuatan dan jumlah personel anggota;										
c.	Memeriksa perlengkapan personel;										
d.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai sasaran Penjagaan;										
2.	Danru melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis dalam buku mutasi atau blanko laporan kepada Perwira Pengawas dan/atau Kanit Turjawali Sat Samapta Polresta Tanjungpinang;										
3.	Analisa dan Evaluasi : Pimpinan lapangan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas Quick Respons fungsi Samapta dan dilaporkan secara berjenjang.										
							- PERALATAN PERORANGAN - ATK DAN BUKU MUTASI	5 Menit	Anggota memahami tugas dan tanggung jawab.		

KETERANGAN :

- = ARAH GIAT
- = GIAT
- = LANJUT HALAMAN
- = MULAI GIAT
- = ALTERNATIF GIAT
- = AKHIR GIAT

Tanjungpinang, 23 Agustus 2023
 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
 PS. KASAT SAMAPTA

ADAM YULIZAR SASONO
 ANUN KOMISARIS POLISI NRP 73070393

